



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/7 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN POHON
PADA RUANG TERBUKA HIJAU, JALUR HIJAU JALAN DAN TAMAN KOTA
DI KOTA SEMARANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pohon Pada Ruang Terbuka Hijau, Jalur Hijau Jalan Dan Taman Kota Di Kota Semarang dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Tengah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);
25. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi PDI- Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor : 038/IN/F-PDIP/SMG/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 Perihal : Nama-nama Personil Pansus.
 2. Surat dari Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor : 29/FP.GERINDRA/DPRD/II/2016 tanggal 2 Februari 2016 Perihal : Pengiriman Personil Pansus.

3. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor : 229/Sekr/FPD/DPRD/II/2016 tanggal 2 Februari 2016 Perihal : Pengiriman Nama-nama Personil Pansus.
4. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor : 242/E/33.74-FPKS/IV/1437 tanggal 2 Februari 2016 M
23 Robiul Akhir 1437 H
Perihal : Pengiriman Nama Personil Pansus.
5. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor : 020/F-PAN/DPRD/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 Perihal : Pengiriman Nama Personil Pansus.
6. Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor : 006/FP GOLKAR SMG/I/2016 tanggal 2 Februari 2016 Perihal : Nama-nama Personil Pansus.
7. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor : 032/F-PKB/DPRD/II/2016 tanggal 2 Februari 2016 Perihal : Nama Pengiriman Personil Pansus
8. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang pada hari Rabu, 3 Pebruari 2016

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN POHON PADA RUANG TERBUKA HIJAU, JALUR HIJAU JALAN DAN TAMAN KOTA DI KOTA SEMARANG.

KESATU : Susunan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas membahas :
- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pohon Pada Ruang Terbuka Hijau, Jalur Hijau Jalan Dan Taman Kota Di Kota Semarang;
 - c. melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 3 Pebruari 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
KETUA


SUPRIYADI

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Penjabat Walikota Semarang;
2. Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Para Assisten Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian dilingkungan Pemerintah Kota Semarang;
7. Para Camat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Semarang
Nomor : 172.1/7 Tahun 2016
Tanggal : 3 Pebruari 2016

SUSUNAN PANITIA KHUSUS II DALAM RANGKA MEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENGELOLAAN POHON PADA RUANG TERBUKA HIJAU,
JALUR HIJAU JALAN DAN TAMAN KOTA DI KOTA SEMARANG

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Suciati, SKM	Ketua
2.	H.M Rohaini	Wakil Ketua
3.	dr. Wilujeng Riningrum	Sekretaris
4.	HM. Rukiyanto AB, SH	Anggota
5.	V. Joko Riyanto, SE	Anggota
6.	Dyah Ratna Harimurti, S.Sos	Anggota
7.	R. Yuwanto	Anggota
8.	Hj. Hesty Wahyuningsih	Anggota
9.	Muhammad Chafid	Anggota
10.	Nunung Sriyanto, SH, MM	Anggota
11.	H. Sugi Hartono, S.Sos, I	Anggota
12.	Suharsono, SS, M.Si	Anggota
13.	Imam Mardjuki, S.Sos	Anggota
14.	Hasan Bisri	Anggota
15.	Sovan Haslin Pradana, SE	Anggota
16.	Dr. H. Anang Budi Utomo, S.Pd, S.Mn, M.Pd	Anggota
17.	Erry Sadewo, SH	Anggota
18.	Sodri	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
KETUA


SUPRIYADI